



**PUTUSAN**

Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Jember, sebagai Penggugat;

melawan

tergugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 15 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2020, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0691/080/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 5 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Tergugat di Jember sudah dikaruniai 1 orang anak bernama anak1, perempuan, lahir di Jember 30 September 2020 (umur 1 tahun 8 bulan) sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

hal. 1 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terutama ipar Penggugat (kakak kandung Tergugat) yang selalu mengatur Tergugat dalam memberikan uang belanja sehari-hari kepada Penggugat, bahkan jika ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kakak kandung Tergugat selalu menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat tanpa alasan yang jelas, hal tersebut didengar langsung oleh Penggugat akan tetapi Tergugat mencoba bersabar atas sikap kakak kandung Tergugat yang demikian. Tergugat lebih mendengarkan nasehat dari kakak kandung Tergugat, Tergugat sampai berani memukul Penggugat dibagian wajah hingga menimbulkan luka memar, Penggugat mengancam Tergugat jika Tergugat kembali memukul Penggugat, maka Penggugat akan melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak yang berwajib. selain itu, Tergugat juga diketahui menjalin perselingkuhan dengan wanita lain bernama Garnis yang tinggal di Mumbulsari, perselingkuhan tersebut Penggugat ketahui ketika wanita bernama Garnis tersebut sellau menandai postingan Tergugat di Instagram, sehingga Penggugat mencoba menelusuri keberadaan wanita bernama Garnis tersebut dengan menghubungi melalui pesan WA, dan ketika Penggugat menanyakan hubungan wanita bernama Garnis tersebut dengan Tergugat, wanita tersebut mengakui bahwa menjalin hubungan pacaran dengan Tergugat akan tetapi tidak mengetahui jika Tergugat sudah memiliki isteri dan juga anak, mengetahui hal tersebut Tergugat bukan meminta maaf akan tetapi justru marah besar kepada Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Tergugat sejak bulan September 2021 dan sekarang berada dirumah orang tua Penggugat di Jember;

hal. 2 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 10 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak yang bernama anak1, perempuan, lahir di Jember 30 September 2020 (umur 1 tahun 8 bulan) dibawah asuhan Penggugat karena anak1 sangat dekat dengan Penggugat, namun ada kekhawatiran Penggugat Tergugat selaku ayah kandung anak1 akan merebut atau mengambil anak bernama anak1 tanpa sepengetahuan Penggugat mengingat Tergugat memiliki kebiasaan sering mengambil keputusan diluar kesepakatan Penggugat sejak menikah dengan Penggugat. Kekhawatiran tersebut secara hukum sangat beralasan karena anak1 sebagai anak yang masih balita atau belum mumayyiz tentu sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih lagi anak1 sebagai anak perempuan yang sangat membutuhkan peran ibu berkenaan dengan pengetahuan akan organ reproduksi (haid dll) sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut;

Hal yang demikian telah ditegaskan pula di dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, agar menjatuhkan putusan dengan menetapkan hak hadhonah anak bernama anak1, perempuan, lahir di Jember 30 September 2020 (umur 1 tahun 8 bulan) berada pada Penggugat

hal. 3 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh sampai anak tersebut Mumayyiz atau telah dewasa

9. Bahwa oleh karena secara hukum berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak bernama **anak1** berada dibawah Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan perincian untuk setiap bulannya sebagaimana berikut:

Biaya Penghidupan/perawatan anak:

- Susu bebelac 3 dalam satu bulan menghabiskan 6 kotak dengan harga 1 kotak Rp. 152.000,- (152.000), maka dalam 1 bulan membutuhkan 6 kotak susu dengan perincian  $Rp\ 152.000,- \times 5 = Rp\ 900.000,-$  (Sembilan ratus ribu rupiah)/bulan;
- Beras untuk sehari  $\frac{1}{4}$  kg, dan 1 kg harga beras : Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), harga  $\frac{1}{4}$  kg beras =  $\frac{1}{4} \times Rp\ 10.000,- = Rp\ 2500,-$  (dua ribu lima ratus rupiah, maka dalam satu bulan ditemukan harga :  $Rp\ 2500,- \times 30\ hari = Rp\ 75.000,-$  (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) kg daging segar dalam setiap bulannya senilai Rp 110.000,- (seratu sepuluh ribu rupiah);
- Sayur mayur dan buah-buahan dalam setiap bulannya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Kebutuhan shampo, sabun, bedak dan minyak bayi dalam setiap bulannya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Kebutuhan sandang berupa pakaian lengkap dalam setiap bulannya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Kebutuhan uang jajan dalam setiap bulannya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Sehingga kebutuhan biaya perawatan anak (hadhonah) yang harus dibayar Tergugat untuk setiap bulannya sebesar (Rp 900.000,-+ Rp

hal. 4 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000,- + Rp 110.000,- + Rp 50.000,- + Rp 100.000,- + Rp 200.000,- + Rp. 600.000,-) = Rp. 2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mencapai umur 21 tahun;

Bahwa Kepentingan anak dan hal-hal yang menyangkut kepentingan anak harus diutamakan/dilindungi dan oleh karenanya sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dari kepentingan/kebutuhan anak tersebut;

10. Dengan demikian tuntutan biaya hadhonah untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah dari **anak1** telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf d, Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
12. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan pemeliharaan anak bernama anak1, perempuan, lahir di Jember 30 September 2020 (umur 1 tahun 8 bulan) dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut berumur mumayyiz;
4. Menetapkan sebagai hukum agar Tergugat membayar uang perawatan/pemeliharaan anak yang bernama anak1, perempuan, lahir di Jember 30 September 2020 (umur 1 tahun 8 bulan) tersebut sebesar Rp. 2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum

hal. 5 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sampai anak tersebut mencapai umur dewasa atau umur 21 tahun;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama anak1, perempuan, lahir di Jember 30 September 2020 (umur 1 tahun 8 bulan) melalui Penggugat sebesar Rp. 2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang diperhitungkan diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mencapai umur dewasa atau umur 21 tahun;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 08 Juli 2020 (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0691/080/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tanggal 12 Agustus 2020 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

hal. 6 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Jember sudah dikaruniai 1 orang anak bernama anak1, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perkecokan mereka itu karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terutama ipar Penggugat (kakak kandung Tergugat) yang selalu mengatur Tergugat dalam memberikan uang belanja sehari-hari kepada Penggugat, bahkan jika ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kakak kandung Tergugat selalu menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat tanpa alasan yang jelas, hal tersebut didengar langsung oleh Penggugat akan tetapi Tergugat mencoba bersabar atas sikap kakak kandung Tergugat yang demikian. Tergugat lebih mendengarkan nasehat dari kakak kandung Tergugat, Tergugat sampai berani memukul Penggugat dibagian wajah hingga menimbulkan luka memar, Penggugat mengancam Tergugat jika Tergugat kembali memukul Penggugat, maka Penggugat akan melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak yang berwajib. selain itu, Tergugat juga diketahui menjalin perselingkuhan dengan wanita lain bernama Garnis yang tinggal di Mumbulsari, perselingkuhan tersebut Penggugat ketahui ketika wanita bernama Garnis tersebut selalu menandai postingan Tergugat di Instagram, sehingga Penggugat mencoba menelusuri keberadaan wanita bernama Garnis tersebut dengan menghubungi melalui pesan WA, dan ketika Penggugat menanyakan hubungan wanita bernama Garnis tersebut dengan Tergugat, wanita tersebut mengakui bahwa menjalin hubungan pacaran dengan Tergugat akan tetapi tidak mengetahui jika Tergugat sudah memiliki isteri dan juga anak, mengetahui hal tersebut Tergugat bukan meminta maaf akan tetapi justru marah besar kepada Penggugat;

hal. 7 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama pamit kepada Tergugat dan sekarang berada di rumah orang tua Penggugat di Jember;
  - Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
  - Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. saksi2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi bapak kandung Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Tergugat di Jember sudah dikaruniai 1 orang anak bernama anak1, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab percekocokan itu karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terutama ipar Penggugat (kakak kandung Tergugat) yang selalu mengatur Tergugat dalam memberikan uang belanja sehari-hari kepada Penggugat, bahkan jika ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kakak kandung Tergugat selalu menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat tanpa alasan yang jelas, hal tersebut didengar langsung oleh Penggugat akan tetapi Tergugat mencoba bersabar atas sikap kakak kandung Tergugat yang demikian. Tergugat lebih mendengarkan nasehat dari kakak kandung Tergugat, Tergugat sampai berani memukul Penggugat dibagian wajah hingga menimbulkan luka memar, Penggugat mengancam Tergugat jika Tergugat kembali memukul Penggugat, maka Penggugat akan melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak yang berwajib. selain itu, Tergugat juga diketahui

hal. 8 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin perselingkuhan dengan wanita lain bernama Garnis yang tinggal di Mumbulsari, perselingkuhan tersebut Penggugat ketahui ketika wanita bernama Garnis tersebut sellau menandai postingan Tergugat di Instagram, sehingga Penggugat mencoba menelusuri keberadaan wanita bernama Garnis tersebut dengan menghubungi melalui pesan WA, dan ketika Penggugat menanyakan hubungan wanita bernama Garnis tersebut dengan Tergugat, wanita tersebut mengakui bahwa menjalin hubungan pacaran dengan Tergugat akan tetapi tidak mengetahui jika Tergugat sudah memiliki isteri dan juga anak, mengetahui hal tersebut Tergugat bukan meminta maaf akan tetapi justru marah besar kepada Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama pamit kepada Tergugat dan sekarang berada di rumah orang tua Penggugat di Jember;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

hal. 9 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum no. 4 dan no.5;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 5 bulan hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terutama ipar Penggugat (kakak kandung Tergugat) yang selalu mengatur Tergugat dalam memberikan uang belanja sehari-hari kepada Penggugat, bahkan jika ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kakak kandung Tergugat selalu menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat tanpa alasan yang jelas, hal tersebut didengar langsung oleh Penggugat akan tetapi Tergugat mencoba bersabar atas sikap kakak kandung Tergugat yang demikian. Tergugat lebih mendengarkan nasehat dari kakak kandung Tergugat, Tergugat sampai berani memukul Penggugat dibagian wajah hingga menimbulkan luka memar, Penggugat mengancam Tergugat jika Tergugat kembali memukul Penggugat, maka Penggugat akan melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak yang berwajib. selain itu, Tergugat juga diketahui menjalin perselingkuhan dengan wanita lain bernama Garnis yang tinggal di Mumbulsari, perselingkuhan tersebut Penggugat ketahui ketika wanita bernama Garnis tersebut sellau menandai postingan Tergugat di Instagram, sehingga Penggugat mencoba menelusuri keberadaan wanita bernama Garnis tersebut dengan menghubungi melalui pesan WA, dan ketika Penggugat menanyakan hubungan wanita bernama

hal. 10 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garnis tersebut dengan Tergugat, wanita tersebut mengakui bahwa menjalin hubungan pacaran dengan Tergugat akan tetapi tidak mengetahui jika Tergugat sudah memiliki isteri dan juga anak, mengetahui hal tersebut Tergugat bukan meminta maaf akan tetapi justru marah besar kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 10 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak

hal. 11 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi hal. 12 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan hak hadhanah terhadap anaknya yang bernama anak1 umur 1 tahun 8 bulan sebagaimana tersebut diatas, dan terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan tanggapan atau keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka menjadi terbukti bahwa anak bernama anak1 umur 1 tahun 8 bulan, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak1 umur 1 tahun 8 bulan, tersebut saat ini berada di dalam asuhan Penggugat, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat akan bercerai sehingga perlu untuk menentukan status hukum siapa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan,

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak1 masih umur 1 tahun 8 bulan maka dengan bersandarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka hak pemeliharaannya tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat dengan ketentuan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun, maka anak diberikan kebebasan untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan hak hadhanah yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikabulkan;

hal. 13 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan anak berada di bawah asuhan Penggugat, namun untuk menghindari monopoli dan untuk tetap menjaga komunikasi dan untuk menjaga perkembangan psikologis anak, maka jika pihak Tergugat sebagai ayahnya yang hendak menjenguk atau sekedar mengajak bepergian anaknya, maka pihak Penggugat yang mengasuhnya harus memberikan kesempatan, hal ini demi untuk kemaslahatan anak agar anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan bilamana Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah (Tergugat) untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (terguagt) terhadap Penggugat ( penggugat)
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak1, umur 1 tahun 8 bulan, berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama anak1;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745000.- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

hal. 14 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 2940/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1443 H, oleh kami Drs. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. H. Ramli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri olehh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.  
Hakim Anggota II  
ttd

Drs. Murdini, M.H.

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Abd. Rachman, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

hal. 15 dari 15 hal. Salir

**Akhmad Muzaeri, S.H.**